

 PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT DINAS KETAHANAN PANGAN Jl. Sultan Syahrir No. 47 Telp. Telp.(0532) 21430 Fax. (0532) 21399 Pangkajene Bus 74111		Nomor SOP	
		Tanggal Pembuatan	2018
		Tanggal revisi	
		Tanggal Efektif	
BIDANG KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN		Disahkan Oleh  Pt. Kepala Dinas Ketahanan Pangan I. IDA PANDAWANGI NIP. 19601115 199503 2 008 SK PENETAPAN TIM JEJARING KEAMANAN PANGAN TERPADU	
SEKSI KEAMANAN PANGAN			
		Judul SOP	SK PENETAPAN TIM JEJARING KEAMANAN PANGAN TERPADU
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA	
1	Undang-undang No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan	1	Memahami penyusunan tata naskah dinas tentang penyusunan Surat Keputusan
2	Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal	2	Mampu mengoperasikan komputer
3	Peraturan Pemerintah Nomor: 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan	3	Mampu berkoordinasi dengan pihak terkait
4	Peraturan Pemerintah Nomor: 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan		
5	Peraturan Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor: 63 Tahun 2016 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Barat		
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGKAPAN	
1	SOP Surat Permohonan Tim	1	Alat Tulis Kantor (ATK)
		2	Komputer, Printer
		3	DPA SKPD Dinas Ketahanan Pangan
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN	
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka penetapan Tim bisa tidak sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan sehingga akan mempengaruhi hasil kinerja Tim.		1.	SK Bupati Kotawaringin Barat
		2.	Surat Pengantar
		3.	Tanda Terima

SOP : SK PENETAPAN TIM JEJARING KEAMANAN PANGAN TERPADU

No.	Kegiatan	Pelaksana							Mutu Baku			Keterangan
		KADIS	KABID	KASI	JFU	BAG. HUKUM	SEKDA	BUPATI	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Arahan Kadis kepada semua Kabid, Kasi/Kesubag untuk segera menindaklanjuti semua kegiatan sesuai target yang telah ditetapkan.								Surat Perunjukan petugas sebagai Tim dari instansi terdahulu	10 menit	disposisi surat	
2	Memerintahkan kasi untuk membuat konsep surat SK Penetapan Tim Jejaring Keamanan Pangan Terpadu								Surat Perunjukan petugas sebagai Tim dari instansi terdahulu	10 Menit	Arahan disposisi surat	
3	Mengonsep SK penetapan Tim Jejaring Keamanan Pangan Terpadu dan memerintahkan JFU untuk mengetik konsep SK								Konsep SK dan Surat Perunjukan petugas sebagai Tim dari instansi terdahulu	30 menit	Konsep SK	
4	Mengetik konsep SK dan diserahkan ke Kasi								Komputer, printer, dan ATK	45 menit	Ketikan	
5	Mengoreksi, jika sesuai dan setuju diparaf dan diserahkan ke Kabid untuk dikoreksi dan paraf, jika tidak sesuai dikembalikan ke JFU untuk diketik ulang				YA				Konsep, Hasil Ketikan, ATK	15 menit	SK	
6	Mengoreksi, jika sesuai draft surat diparaf di teruskan ke Kepala Dinas , jika tidak sesuai dikembalikan ke kasi untuk diperbaiki								Draft SK, ATK	15 menit	Draft SK	
7	Mengoreksi, jika Setuju dan sesuai draft, diparaf untuk diteruskan ke Bagian Hukum Setda dan jika tidak sesuai dikembalikan ke Kabid untuk diperbaiki								Draft SK, ATK	15 menit	Draft SK	
8	Mengoreksi, jika sesuai diparaf, dan dikembalikan ke Dinas untuk dibuatkan notim untuk ditanda tangani Bupati melalui senda. Dan jika tidak sesuai dikembalikan ke dinas untuk diperbaiki dan diajukan kembali								SK Penetapan, ATK	15	SK Penetapan	
9	Mengoreksi, jika sesuai draft diparaf dan diteruskan ke Bupati untuk ditanda tangani jika tidak sesuai dikembalikan ke dinas untuk diperbaiki								SK Penetapan, ATK	15 menit	SK Penetapan	
10	Mengoreksi dan menanda tangani SK jika setuju dan diteruskan kembali ke Dinas Pemohon Untuk dijadikan Dasar kerja. Jika tidak setuju dikembalikan ke dinas untuk diperbaiki								SK Penetapan, ATK	15 menit	SK Penetapan	
11	Memperbanyak SK dan mendokumentasikan serta mendistribusikan SK atas perintah Kadis								SK Penetapan, ATK	60 menit	SK Penetapan	